

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -GOTONG ROYONG  
KOTAMADYA MOJOKERTO.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:  
PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto tentang Pajak Radio.

B A B I.

KETENTUAN UMUM :

P a s a l 1.

- (1). Pajak Radio sebagai dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1947 sebagai mana Undang-Undang itu telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-Undang Darurat No.29 tahun 1957(Lembaran Negara tahun 1957 No. 84), telah dinyatakan sebagai Pajak Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1968, sehingga Pajak Radio untuk wilayah Kotamadya Mojokerto ditetapkan dan dipungut sebagai Pajak Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (2). Ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Pajak radio tersebut diatas, dengan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, dengan diadakan perubahan-perubahan seperlunya, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 2.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto. / ialah: / ialah
- b. Kepala Daerah : Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto.
- c. Pejabat Daerah : /Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- d. Pesawat : ialah Pesawat penerima Radio, dalam arti segala alat yang dapat digunakan untuk menerima gelombang Radio.
- e. Pajak : ialah Pajak Radio.

B A B II.

BESARNYA PAJAK TANDA PEMBAYARAN DAN TANDA PENDAFTARAN .

P a s a l 3.

Atas semua pemakaian pesawat didalam wilayah Kotamadya Mojokerto dipungut pajak yang disebut Pajak Radio.

P a s a l 4.

- (1). Dibebeaskan dari Pajak ialah pesawat-pesawat yang :
  - a. Dipakai oleh dan untuk kepentingan Jawatan-jawatan yang berwajib menyelenggarakan, mengawasi siaran radio dan menyediakan radio untuk umum.
  - b. Dipakai oleh Angkatan bersenjata Republik Indonesia khusus untuk kepentingan Angkatan tersebut.
  - c. Termasuk dagangan dari seorang pedagang radio yang terdaftar kantor dan ditempatkan ditempat yang syah.
  - d. Dipakai.....

(24)

d. Dipakai oleh para duta, konsul dan wakil lainnya dari Negara Asing, pegawai-pegawai yang diperbantukan padanya yang ada di Daerah Kotamadya Mojokerto dan orang-orang yang bekerja, bekerja dan berdiam serunah dengan mereka, kesemuanya itu jika mereka adalah orang asing dan di Daerah Kotamadya Mojokerto tidak mempunyai pencarian dan perusahaan.

e. Tidak dipakai dan oleh karena itu disegel.

- (2). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah memasang segel pada pesawat yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e diatas.
- (3). Segel itu dipasang demikian rupa, sehingga pesawat yang bersangkutan tidak dapat dipakai dengan merusak segel itu.

#### P a s a l 5.

Besarnya **Pajak** untuk tiap-tiap pesawat ditetapkan sebesar Rp.30, (tiga puluh rupiah) untuk sebulan almanak.

#### Pasal 6.

Yang diwajibkan membayar pajak adalah setiap orang yang memiliki, menguasai pesawat.

#### Pasal 7.

Bagi mereka yang mulai menjadi wajib pajak sebagian dari sebulan yang melebihi 10 (sepuluh) hari dihitung sebagai sebulan penuh, kecuali jika pesawat yang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar pajaknya.

#### Pasal 8.

Pajak harus dibayar sebelum tanggal 20 dari bulan yang berjalan pada Pemerintah Daerah atau pada Pejabat Daerah, dimana pesawat didaftarkan atau dimana pendaftaran telah dipindahkan.

#### Pasal 9.

- (1). Bentuk tanda pembayaran pajak maupun tanda pendaftaran pesawat oleh Kepala Daerah.
- (2). Tanda pembayaran pajak harus bersama-sama dengan tanda pendaftaran pesawat itu.
- (3). Atas permintaan pegawai pemeriksa pesawat, tanda pendaftaran dan tanda pembayaran pajak radio diperlihatkan padanya.

#### B A B III.

#### P E N A T I A N, D O N D A DAN S E T I A N L A I N Y A.

#### Pasal 10.

- (1). Jika pada tanggal dimaksud dalam pasal 8, pembayaran pajak masih belum dipenuhi, harus dipungut biaya penagihan sebesar Rp.5,- Jika wajib pajak menunggak pajak dua bulan berturut-turut atau lebih, dikenakan denda Rp.50,- (Lima puluh rupiah) untuk setiap bulannya.
- (2). Denda itu dapat dibebaskan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat, jika kepadanya dapat dibuktikan dengan nyata, bahwa tunggakan itu disebabkan oleh kelalaian atau kekhiliran yang dapat dinafikan.

#### Pasal 11.

Pejabat yang memasang segel dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 diberi kuasa juga untuk menyegel pesawat yang belum dibayar pajaknya dua bulan berturut-turut atau lebih dimaksud dalam pasal 10 dan membukanya kembali

(20)

tanggapan pajak, denda dan biaya penagihan dibayar sepenuhnya. setelah

Pasal 12.

Pajak, biaya penagihan denda dan ongkos-ongkos tersebut pada pasal 10 dapat dipungut dengan mengadakan tuntutan atas semua harta bergerak dan harta tidak bergerak kepunyaan wajib pajak, juga atas pesawat yang bersangkutan dengan tidak menandatangani dalam tanggal siapa pesawat itu berada.

Pasal 13.

- (1). Ketentuan piutang pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut pada pasal 10, berlaku utas dari hutang hutang lain, terkecuali hutang, yang berlaku utas yang sebagai disebutkan dalam pasal 1139 sub 1 dan 4 serta pasal 1149 sub 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lain pada pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Ganti yang didasarkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berlakuselama enam bulan mana pajak itu harus dibayar.
- (2). Hak utas ini tidak berlaku lagi setelah satu tahun terhitung dari enam bulan untuk mana pajak itu dibayar atau jika dalam waktu tersebut ditunjukkan surat kuasa, setahun terhitung dari tanggal pemberitahuan tuntutan untuk membayar yang terakhir.

Pasal 14.

Kepada pejabat yang diserahi tugas menungut pajak ditugaskan dalam pasal 2 ayat c diberikan uang intensif sebanyak 10% dari jumlah uang pajak yang dapat dipungut yang sebelumnya diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 15.

Jika dinyatakan dengan bukti, bahwa untuk salah satu pesawat ada kelebihan pembayaran uang pajak, Kepala Daerah atau Pejabat Daerah mengembalikan pembayaran uang kelebihan pajak itu kepada yang berhak.

Pasal 16.

- (1). Penagihan Pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan yang wajib dipungut menurut Peraturan Daerah ini, habis waktunya sesudah tiga tahun terhitung dari akhir bulan untuk mana pajak seharusnya dibayar.
- (2). Ketentuan mengenai kelebihan pembayaran uang pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan habis waktunya tiga tahun dihitung dari hari terakainya hak untuk meminta kembali.

Pasal 17.

Kepada Kepala Dinas Penghasilan Daerah diberi juga kewajiban untuk menyelidiki atau mengusut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Bab IV.

KESTABILAN PERKUTUP.

Pasal 18.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kotabadya Mojokerto tentang pajak radio.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya, dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1-April-1969, kecuali ketentuan-ketentuan pidana.

Mojokerto.....

(26)

Sojokerto, 26 Juni 1969

DEWAN PERWAKILAN MASYARAKAT DAERAH GORONG ROYO G  
OTOMADYA SOJOKERTO :

K e t u a

ttd.

( ACHMAD RIFA'IL )

WALIKOTA KEPALA DAERAH ROTOMADYA  
S O J O K E R T O

ttd. ( CHASIB SJAMBINI, S.H. )

Disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no.Penda/10/  
16/24-137, tanggal 11-Juli-1970.

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971  
Seri b pada tanggal 17 Februari 1971, No. 9/b.

/n Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Jawa Timur

Pt. Sekretaris Daerah,

u.b. Kepala Bagian Hukum & Per-undang-undangan

ttd. ( M. ARI P. HULJABI, S.H. )

Sesuai dengan aslinya  
Yang mengambil turunan :

Sekretaris Daerah :

ttd.

( M. I. S U B O N O ).

==sBn==